

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam mewujudkan visi dan misi dalam pembangunan daerah, setiap pemerintah memerlukan rencana strategis. Rencana strategis tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap pembangunan daerah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Perencanaan dan penganggaran dapat didefinisikan secara terpisah. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Budi Mulyana, 2010).

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud yaitu antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain. Hal ini karena penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah disebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dari proses perencanaan kedalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tanpa perencanaan, pemerintah daerah cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektifitas. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019).

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga dapat mempengaruhi capaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan kata lain bahwa bila perencanaan diawal kurang seksama,

maka sulit untuk mencapai tingkat keberhasilan secara optimal, bahkan mungkin akan cenderung mengalami kegagalan atau hasilnya sangat minimal. Jika Anda Gagal untuk Merencanakan, Anda Merencanakan untuk Gagal (Gaspersz. 2004). Oleh karena itu, Konsistensi antara perencanaan dan dokumen penganggaran penting diperhatikan karena berpengaruh terhadap capaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2010) menjelaskan bahwa, tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikan nasional.

Realita dalam tahapan penyusunan penganggaran, hampir semua SKPD selalu merasa kurang dalam hal alokasi anggaran dikarenakan banyaknya kegiatan/sub kegiatan yang ingin dipenuhi. Terdapat hal yang menjadi permasalahan klasik dalam perencanaan dan penganggaran yang ada selama ini, seringkali terdapat kegiatan yang tiba-tiba muncul pada tahapan penganggaran (KUA PPAS/ RAPBD) padahal tidak direncanakan

sebelumnya pada tahapan perencanaan (RKPD), kemudian terdapat pula kegiatan/ sub kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD dengan rencana anggaran yang relative kecil. Tentu hal tersebut tidak relevan antara target kegiatan/ sub kegiatan dengan rincian anggaran yang direncanakan, serta akan berdampak pada hasil yang diinginkan dalam pelaksanaannya nanti.

Sementara itu, kemampuan keuangan daerah tidak selalu dapat memenuhi dan membiayai semua kegiatan yang diinginkan. Dalam hal penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019). Disisi lain, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat, yang dimana pelayanan publik tersebut merupakan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, yang sampai dengan saat ini masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk pemerintah pusat. Berikut Indeks

Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Buton Selatan berdasarkan formula yang dikembangkan oleh Hunter (1977):

**Tabel 1.1 Tabel Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)
1	2020	7.420.250.000	538.342.813.000	0,0136
2	2021	17.388.720.760	568.325.426.000	0,0297
3	2022	18.499.930.600	540.141.108.550	0,0331
4	2023	20.506.682.000	531.299.287.350	0,0372
5	2024	13.468.382.000	595.879.452.000	0,0221

Sumber: BKAD Buton Selatan (data diolah)

Berdasarkan table di atas, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih dibawah 0,25 yang dikategorikan “Belum Mandiri”. Menurut Sampurna (2018) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP (BPK) tahun 2020 bahwa kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan 4 (empat) kategori seperti yang dijelaskan pada table dibawah ini:

**Tabel 1.2 Tabel Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah**

No.	IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP (BPK) tahun 2020

Tabel 1.1 tentang Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024, menggambarkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal yang sangat tinggi. Dimana pada tahun 2020 hanya 1,36% total belanja daerah yang dibiayai oleh PAD, kemudian pada tahun 2021 sebesar 2,97%, tahun 2022 sebesar 3,31%, tahun 2023 sebesar

3,71%, dan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 2,21% total belanja daerah yang dibiayai oleh PAD.

Dengan melihat kemampuan keuangan daerah tersebut, Kabupaten Buton Selatan selain memenuhi keinginan program/ kegiatan SKPD juga mempunyai program/kegiatan prioritas dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimana merupakan program/ kegiatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah antara lain yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban perlindungan Masyarakat dan Sosial.:

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi tranfer pemerintah pusat kepada daerah yang digunakan untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pasal 130 menjelaskan bahwa DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal, Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum, Pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah, serta bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah. Selanjutnya pada Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud untuk Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum

pada Daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target Standar Pelayanan Minimal pada setiap Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persentase bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dibedakan berdasarkan kategori terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan artian bahwa jika pencapaian SPM daerah tidak tercapai maka porsi untuk DAU yang ditentukan penggunaannya akan meningkat, sementara porsi untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya akan menurun. Hal ini dikarenakan Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud merupakan selisih antara alokasi DAU dengan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. Jika porsi untuk DAU yang ditentukan penggunaannya meningkat maka daerah tidak dapat leluasa dalam penggunaan DAU, tentu ini akan sangat berpengaruh negative terhadap daerah yang bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah.

Kabupaten Buton Selatan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07 /2019 hingga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi transfer DAU yang diterima. Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah bagian Alokasi DAU Yang Ditentukan Penggunaannya dari tahun anggaran 2023 hingga 2025 Kabupaten Buton Selatan diperoleh data dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Tabel Alokasi DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Kab. Buton Selatan Tahun Anggaran 2023-2025**

(dalam ribuan rupiah)

No	DaU Yang Ditentukan Penggunaannya			
	Uraian	Tahun Anggaran		
		2023	2024	2025
1	Bidang Pendidikan	36.673.499	45.272.235	50.416.363
2	Bidang Kesehatan	32.908.926	28.184.517	29.313.347
3	Bidang Pekerjaan Umum	11.414.057	7.539.730	14.845.079
	<b>Jumlah</b>	<b>80.996.482</b>	<b>80.996.482</b>	<b>94.574.789</b>

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun anggaran 2023 dan 2024 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan terhadap jumlah alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya, namun pada bidang Pendidikan terlihat adanya kenaikan sebesar Rp8.598.736.000 pada tahun 2024, dan pada 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp5.144.128.000. Sementara pada bidang Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum dari tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan, namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya porsi DAU Yang Ditentukan Penggunaannya terjadi karena tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal pada tahun anggaran sebelumnya.

Pendidikan merupakan hal yang penting dan paling utama dalam hal pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk itu, penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan menjalankan apa yang telah menjadi prioritas nasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 10 (sepuluh) menjelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Jika pada tahapan perencanaan sudah harus termuat dan pada saat tahapan penganggaran dipastikan kembali anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka seharusnya antara perencanaan dan penganggaran telah tersinkronisasi sesuai target.

Kemudian sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur, dimana untuk fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah. Seharusnya dari alokasi belanja yang begitu besar, SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Buton Selatan bisa tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka topik yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN”**, untuk mengkaji sejauh mana konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya (keterlibatan) dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada Kabupaten Buton Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan?
2. Mengapa dan faktor apa saja penyebab tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buton Selatan khususnya yang mempunyai urusan Bidang Pendidikan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Untuk menganalisis faktor penyebab tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan masukan maupun sebagai bahan evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar kedepannya dapat mempertahankan atau meningkatkan konsistensinya dalam pencapaian SPM.

2. Bagi Akademisi.

Kedepannya penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan informasi untuk kajian dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dampak yang terjadi pada inkonsistensi perencanaan dan penganggaran, serta dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis.

Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Magister keuangan daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori *Performance-Based Budgeting*

Teori *Performance-Based Budgeting* atau teori penganggaran berbasis kinerja merupakan teori yang menekankan bahwa anggaran harus didasarkan pada kinerja yang terukur dan terkait langsung dengan hasil yang ingin dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, Arison Nainggolan (2016) menyebutkan Sistem penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada output dan outcome organisasi dan sangat erat kaitannya dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dalam penerapannya, sistem penganggaran ini mengalokasikan sumber daya pada program dan menggunakan pengukuran output dan outcome sebagai indikator utama kinerja organisasi.

Di dalam artikel Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2014), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu metode penganggaran publik yang telah dipakai oleh negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sejak tahun 1990 an. Menurut laporan OECD, PBK berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi anggaran publik (OECD 2007). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mulai mengadopsi metode dimaksud dalam rangka efisiensi anggaran sejak tahun 2005. Kongkretnya tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 yang secara jelas menginstruksikan agar Kementerian / Lembaga menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dalam menyusun rencana anggaran belanja. PBK, menurut PMK 94 Tahun

2013, adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara tegas juga menyebutkan bahwa Penganggaran Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Mardiasmo (2009) dalam Biswan dan Grafitanti (2021) menjelaskan bahwa performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja. Kemudian Studi literatur Surianti dan Dalimunthe (2015) dan Grafitanti (2021) menyimpulkan bahwa rancangan penganggaran berbasis kinerja pemerintah RI selaras dengan teori penganggaran berbasis kinerja yang ada, yakni rancangan yang mengintegrasikan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang..

Implikasi teori *Performance-Based Budgeting* terhadap penelitian dapat menjelaskan bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dijaga agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan prioritas dan tujuan yang tercantum dalam rencana, serta bagaimana kinerja yang dicapai diukur dan dievaluasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan

## **2. Perencanaan**

### **a. Pengertian Perencanaan**

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Mulyana, 2010). Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang mempunyai tugas memilih, merancang maupun menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakannya dikemudian. Perencanaan dilakukan sebagai upaya untuk memformulasikan cara apa yang paling terbaik bagi organisasi untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kepala Daerah sebagai manajer puncak dalam suatu pemerintahan daerah, mempunyai visi dan misi yang akan dijalankan selama masa kepemimpinannya atau selama 5 (lima) tahun dalam 1 periode kepemimpinan. Melalui visi dan misi tersebut, kepala daerah

perlu merancang rencana atau strategi apa yang paling tepat melalui sub organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Rencana strategi tersebut merupakan kunci dalam kepala daerah untuk bisa mencapai tujuannya yaitu visi dan misi.

Lebih lanjut, Gaspersz (2004) Kepemimpinan strategik merupakan satu elemen kunci yang efektif dalam manajemen strategik. Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategik. Mereka menciptakan suatu agenda untuk perubahan strategik. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategik. Pemimpin pemimpin strategik dalam sektor publik modern memberdayakan manajer-manajer dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Berkaitan dengan hal ini, maka pemimpin-pemimpin dalam sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan strategik yang tepat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Syamsi (dalam Sopanah, Harnovinsah 2023:5) sebuah perencanaan yang baik haruslah memenuhi beberapa unsur pokok:

- 1) Apa (*What*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.

- 2) Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan.
- 3) Bagaimana dan berapa (*How* dan *How Much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan bagaimana yang perlu dilaksanakan dan mempertimbangkan berapa dana yang tersedia.
- 4) Dimana (*Where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek).
- 5) Kapan (*When*), yaitu pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya.
- 6) Siapa (*Who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan sebagai subjek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga penentuan siapa yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan, siapa disini merupaka *Whom*.

Kemudian Abe dalam Sopanah, Harnovinsah (2023:6) juga berpendapat bahwa perencanaan yang baik harus memuat prinsip yang terdapat dalam dokumen perencanaan yaitu:

- 1) Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi.
- 2) Bagaimana mencapai hal tersebut.
- 3) Siapa yang akan melakukannya.
- 4) Lokasi aktivitas
- 5) Kapan akan dilakukan dan berapa lama.
- 6) Sumber daya yang dibutuhkan.

Dari penjelasan unsur perencanaan tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan haruslah mengandung Subjek, yaitu pelaksana atau pembuat rencana tersebut dalam hal ini adalah pemerintah atau

lainnya. Kemudian Objek, yaitu berupa tempat, manusia, hewan atau tumbuhan, maksudnya adalah sebagai hal yang dikerjakan dari perencanaan tersebut. Selanjutnya perencanaan haruslah mengandung waktu, sumber daya, alternatif pilihan, dan yang terakhir yaitu target.

**b. Pentingnya perencanaan**

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala Daerah sebagai manajer puncak, tentu dalam menjalankan roda pemerintahannya ingin berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diinginkan. Tanpa perencanaan yang baik, target yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi tidak akan tercapai dengan baik pula.

Menurut Hasibuan dalam Dondan (2021:12), Perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena:

- 1) Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan.
- 3) Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.
- 4) Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada.

Dengan demikian, perencanaan penting dilaksanakan suatu organisasi untuk memastikan bahwa ketika dalam pelaksanaannya organisasi tersebut akan berada pada jalur yang telah ditargetkan, selalu pada pedoman, yang mengarahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.

### c. Manfaat Perencanaan

Menurut Gaspersz (2004), perencanaan yang strategik memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

- 1) Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks.

Perencanaan strategik adalah proaktif, sehingga organisasi publik disarankan untuk proaktif mencari dan melakukan perubahan, daripada bersikap reaktif terhadap situasi

- 2) Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil (*managing for results*).

Perencanaan strategik merupakan suatu proses dari diagnosis, penetapan tujuan (*objective setting*), dan pembangunan strategi (*strategy building*) yang merupakan bagian penting dari manajemen berorientasi hasil. Perencanaan strategik berlandaskan pada pertimbangan yang hati-hati dari suatu kapasitas dan lingkungan organisasi, yang mengarahkan pada keputusan-keputusan pengalokasian sumber-sumber daya yang signifikan.

- 3) Perencanaan strategik merupakan suatu alat manajerial yang penting.

Sektor publik diharapkan untuk memfokuskan pada pencapaian dan peningkatan outcomes setiap tahun. Dengan kata lain, hasil-hasil seyogianya mulai memfokuskan pada efisiensi dan efektivitas operasional. Perencanaan strategik memungkinkan sektor publik mengembangkan suatu sistem yang memfasilitasi peningkatan terus-menerus (*continuous improvement*) pada semua tingkat dalam manajemen organisasi.

4) Perencanaan strategik berorientasi masa depan.

Perencanaan strategik melibatkan suatu usaha yang disiplin untuk membantu membentuk dan membimbing pada apa yang diharapkan oleh manajemen, apa yang harus dilakukan, dan mengapa itu dilakukan. Perencanaan strategik membutuhkan pengumpulan informasi berskala makro, suatu eksplorasi alternatif-alternatif, dan merupakan suatu landasan bagi implikasi masa depan dari keputusan-keputusan sekarang.

5) Perencanaan strategik mampu beradaptasi (*adaptable*).

Meskipun perencanaan dilakukan untuk jangka panjang, peninjauan ulang dan pembaharuan secara teratur (*regular reviews and updates*) untuk menentukan kemajuan dan menilai ulang validitas dari rencana berdasarkan pada isu-isu strategik yang tidak tercakup dalam penilaian internal maupun eksternal akan membuat perencanaan strategik menjadi fleksibel dan mampu beradaptasi. Dengan demikian rencana dapat diperbaharui untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk menanggapi lingkungan yang berubah dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang menguntungkan. Perencanaan strategik menetapkan target untuk kinerja (*targets for performance*), memfasilitasi cara-cara untuk memeriksa kemajuan, dan memberikan panduan atau petunjuk untuk rencana-rencana operasional dan anggaran (*budgets*) yang sedang berlangsung.

- 6) Perencanaan strategik adalah penting untuk mendukung pelanggan.

Perencanaan strategik menetapkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Agen-agen pemerintah harus mengakui bahwa mereka memiliki pelanggan (*customers*) dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Hal ini mengharuskan ada perubahan sikap yang didukung oleh proses perencanaan strategik, di mana identifikasi kebutuhan pelanggan menjadi hal yang mendasar.

- 7) Perencanaan strategik mempromosikan komunikasi.

Perencanaan strategik memudahkan komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi keinginan dan nilai-nilai yang berbeda, membantu pembuatan keputusan yang teratur, dan menjamin keberhasilan dari implementasi sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan (*goals and objectives*). Perencanaan strategik meningkatkan komunikasi tidak hanya dari manajer atas kepada karyawan atau sebaliknya, tetapi juga lintas fungsi/divisi dan program-program.

Dengan demikian jika gagal untuk merencanakan, maka merencanakan untuk gagal. Agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan, maka manajemen dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap perencanaan strategik dan memberikan perhatian penuh pada implementasi dari sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan (Gaspersz, 2004)

Kepala Daerah sebagai manajer puncak dalam pemerintahan, beserta jajaran yang berada dibawahnya patutnya memiliki pemahaman serta komitmen yang sama terkait visi dan misi. Hal tersebut diharapkan agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai sasaran dan tujuannya. Hal ini dikarenakan Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan Bersama (Mahsun, 2019)

**d. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk memastikan agar kegiatan Pembangunan berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran maka perlu disusun perencanaan Pembangunan, namun untuk menjamin terlaksananya hal tersebut diperlukan sistem perencanaan Pembangunan.

Di Indonesia, sistem perencanaan Pembangunan memedomani Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. antara lain yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) serta , adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### 3. Penganggaran

#### a. Pengertian Penganggaran

Penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran, dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Mulyana, 2010).

Dalam pengertian lainnya, Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (strategic planning), penyusunan program (programming), dan penyusunan anggaran (Mahsun, 2019).

**Gambar 2.1: Penyusunan Anggaran dalam Perencanaan**



Sumber: Mohamad Mahsun, 2019. *Penganggaran Sektor Publik. Banten, Universitas Terbuka*

Dari Gambar 2.1 di atas bisa kita lihat bahwa posisi Penganggaran adalah bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Perencanaan Jangka Panjang
- 2) Perencanaan Jangka Menengah
- 3) Perencanaan Jangka Pendek.

Adnyana (2020) menjelaskan Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Komponen-komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan, dimana rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada pemerintah daerah, penganggaran merupakan suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Penyusunan penganggaran pemerintah daerah (APBD) dimulai dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**b. Fungsi Anggaran**

Dalam penyusunan APBD, Anggaran yang merupakan suatu rencana yang disusun pemerintah daerah secara sistematis untuk jangka waktu 1 tahun dialokasikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah anggaran dialokasikan, maka perlu untuk diketahui untuk apa anggaran tersebut dialokasikan.

Menurut Musgrave (1989) memberikan gambaran terkait fungsi anggaran yaitu sebagai berikut:

1) Alokasi

Fungsi alokasi terjadi karena adanya market failure yaitu kegagalan pasar dalam menyediakan barang sosial dan publik (*social and public goods*) sehingga barang-barang tersebut tidak dapat disediakan melalui sistem pasar. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang-barang sosial dan publik. Pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggarannya untuk penyediaan barang sosial dan publik tersebut karena pasar tidak mampu menyediakannya.

## 2) Distribusi

Para Ekonom berpendapat bahwa terdapat kesenjangan yang harus diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepuasan total. Pengambilan keputusan diantara beberapa pilihan tidak sederhana dan juga tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam salah satu kriteria pada pola distribusi yang sesuai.

## 3) Stabilisasi

Setelah membahas peran kebijakan anggaran dalam hal alokasi dan distribusi, maka fokus selanjutnya adalah pengaruh terhadap kinerja makro ekonomi. Pencapaian target-target tersebut tidak terjadi secara otomatis tetapi memerlukan pedoman kebijakan. Tanpa pedoman dimaksud, perekonomian cenderung mengalami fluktuasi substansial dan mungkin menderita periode pengangguran atau inflasi yang berkelanjutan. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan sehingga meningkatkan pengeluaran publik yang akan terpacu menjadi lebih ekspansif.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga disebutkan fungsi penganggaran antara lain yaitu:

### 1) Fungsi Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

**4. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua tahapan yang berbeda dimana kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dari proses perencanaan yang dimasukkan kedalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran

dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.


Suatu perencanaan baik itu program maupun kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berfungsi dengan maksimal tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, begitu juga sebaliknya suatu penganggaran tidak dapat berfungsi tanpa memiliki perencanaan yang akan dilaksanakan.

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu tujuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 102 ayat (4) yang menekankan adanya gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD. kemudian pada pasal 106 yang menyebutkan bahwa

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD, dan penyusunan RAPBD berpedoman pada KUA PPAS.

Demikian juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah bahwa, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, serta pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjelaskan pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.



**Gambar 2.2 Ilustrasi Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran**

## **5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

### **a. Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 menyebutkan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta

pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan juga bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 10 (sepuluh) menjelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **b. Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menguraikan jenis-jenis SPM yaitu:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat
- 6) Sosial

Setiap SPM yang telah diuraikan di atas, didalamnya mengandung muatan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Dan setiap jenis pelayanan dasar harus terdapat mutu pelayanan dasar didalamnya.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dan paling utama dalam hal pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 32 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pada Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 menjelaskan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Selanjutnya pada Bab IV Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Bagian kesatu Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan, Pasal 48 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya pada pasal 49, untuk memenuhi SPM Pendidikan oleh pemerintah daerah, maka penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kategori capaian Standar Pelayanan Minimal yang mencakup pelayanan dasar terdiri dari (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021):

- 1) 100 (Tuntas Paripurna)
- 2) 90-99 (Tuntas Utama)
- 3) 80-99 (Tuntas Madya)
- 4) 70-79 (Tuntas Pratama)
- 5) 60-69 (Tuntas Muda)
- 6) <60 (Belum Tuntas)

**c. Perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
- 2) capaian penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Sedangkan capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.



Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

**Gambar 2.3 Perhitungan Pencapaian SPM**

**d. Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Menurut Haerana & Burhanuddin (2022), esensi keberadaan pelayanan public yaitu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dan para aparatur negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang dapat melebihi harapan masyarakat. Pelayanan publik berarti pemenuhan segala kebutuhan masyarakat baik yang bersifat administratif maupun non administratif, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal untuk sejumlah pelayanan publik. Untuk itu instansi atau lembaga pemerintah penyedia layanan wajib untuk berpedoman pada standar tersebut.

Dasar-dasar pertimbangan terciptanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Lebih lanjut Haerana & Burhanuddin (2022) menjelaskan, dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang pelayanan publik tersebut sebagai norma hukum yang harus ditaati dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pelayanan maka pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pihak penerima layanan sangat mengharapkan terwujudnya keteraturan dalam aspek Pelayanan Publik.

Keteraturan yang diharapkan dalam hal ini terkait dengan kualitas pelayanan yang terwujud dalam bentuk terlaksananya pelayanan prima pada setiap organisasi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan atau dengan kata lain pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan

selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat (handal).

Kepatuhan atas standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal akan mengarahkan pelaksanaan pelayanan yang sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan terjadi penghindaran atas penyimpangan-penyimpangan dari praktek pelayanan yang akan merugikan pengguna layanan publik.

## **6. Konsistensi**

Konsistensi berasal dari kata konsisten, yang dimana secara umum konsisten merupakan suatu tindakan/sikap yang tetap atau tidak berubah-ubah, teratur, stabil, dan berkelanjutan dalam mengikuti rencana atau upaya yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsisten artinya tetap atau tidak berubah-ubah, bisa juga didefinisikan sebagai selaras. Berdasarkan KBBI tersebut, dapat ditafsirkan bahwa konsisten merupakan sikap yang teguh pada suatu rencana, tidak ada yang diubah, dan tetap berjalan lurus sesuai target.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bab IV Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) dan dijelaskan Kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bab IV Penyampaian Dan Pembahasan Rancangan APBD), yang menjelaskan bahwa Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Konsistensi dalam penyusunan APBD memastikan bahwa seluruh rencana dan alokasi anggaran dapat diwujudkan dengan tujuan yang jelas, saling mendukung antar sektor, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. berikut penjelasan kaitan konsistensi dengan penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

a. Konsistensi Antara Rencana Pembangunan dan Anggaran

Artinya bahwa, APBD harus mencerminkan rencana pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Oleh karena itu, konsistensi antara RPJMD dan APBD sangat penting, karena anggaran yang disusun harus mengalokasikan dana untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

b. Konsistensi Antara Program dan Kegiatan

Artinya yaitu Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD harus memiliki tujuan yang jelas dan selaras satu sama lain. Misalnya, jika suatu daerah memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka anggaran untuk program pendidikan harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tersebut, seperti pelatihan guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, atau penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

c. Konsistensi antara Pendapatan dan Belanja

Yaitu Penyusunan APBD juga harus konsisten antara pendapatan yang diproyeksikan dan belanja yang direncanakan. Dalam hal ini, estimasi pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan dana

transfer dari pemerintah pusat harus realistis dan mencerminkan potensi daerah. Belanja daerah harus disusun secara efisien dan tidak melebihi kapasitas pendapatan yang tersedia. Hal ini penting agar tidak terjadi defisit anggaran yang bisa berisiko pada kestabilan keuangan daerah.

d. Konsistensi dalam Prioritas dan Efisiensi

Konsistensi juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan APBD. Artinya, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, dan tidak boleh ada pemborosan dalam penggunaan dana. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Program dan kegiatan prioritas daerah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

e. Konsistensi dalam Peraturan dan Kebijakan

Penyusunan APBD harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa APBD yang disusun sesuai dengan aturan hukum yang ada, serta kebijakan fiskal yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, kaitan konsistensi dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu merujuk pada prinsip bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam APBD harus saling mendukung, harmonis, dan tidak bertentangan satu sama lain.

menurut Sugiyono (2003) dalam Idris (2018) Tingkatan konsistensi berdasarkan persentase diklasifikasikan yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat Buruk : 0,0 – 19,9
- b. Buruk : 20,0 – 39,9
- c. Sedang : 40,0 – 59,9
- d. Baik : 60,0 – 79,9
- e. Sangat Baik : 80,0 – 100,0

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran:

1. Fidelia Conny Dondan (2021), penelitiannya yang berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Serta Implikasinya Terhadap Capaian Kinerja pada Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini mencoba menganalisis tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Bappeda di Kabupaten Toraja Utara, dan Menganalisis implikasi dari konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap capaian target kinerja di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsistensi antara RKPD dan APBD Bappeda Kabupaten Toraja Utara tahun 2018-2020 sudah cukup konsisten. Implikasi dari konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Toraja Utara adalah terealisasinya target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Suhartina M. (2021), penelitiannya yang berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021. Penelitian ini mencoba

menganalisis tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Bidang Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2016-2021 yang dapat dilihat dari perbandingan antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah yang terdiri dari RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD. SKPD yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju selaku leading sector bidang pembangunan infrastruktur daerah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat konsistensi terendah adalah pada dokumen RPJMD dan RKPD dengan persentase konsistensi sebesar 76.46%. Sedangkan tingkat konsistensi tertinggi dari dokumen perencanaan dan penganggaran adalah pada PPAS dan APBD yang dalam 6 tahun pelaksanaan anggaran memperlihatkan konsistensi “sangat baik” dengan persentase 100 persen. Inkonsistensi yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjadi dikarenakan:

- a) kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mempedomani perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman penganggaran,
- b) adanya konflik kepentingan yang dapat mengubah arah prioritas pembangunan daerah,
- c) terjadinya kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dan direncanakan sebelumnya,
- d) belum adanya payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai pedoman teknis perencanaan dan penganggaran,
- e) adanya keterlambatan penerbitan regulasi perencanaan anggaran seperti petunjuk teknis pelaksanaan program intervensi Pemerintah

Pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur perencanaan di daerah.

3. Kemal Idris (2018) dalam Jurnalnya yang berjudul Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran pada Pemerintah Kota Depok tahun 2017 serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a) Hasil analisis konsistensi antara RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2017 mencapai 100 persen, artinya sasaran kebijakan umum RPJMD dipedomani penyusunan RKPD. dalam Konsistensi program RPJMD dengan RKPD secara keseluruhan mencapai 77,07 persen, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Namun masih terdapat 22,93 persen program yang tidak konsisten.
- b) Hasil analisis konsistensi antara RKPD Kota Depok Tahun 2017 dengan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2017 mencapai 100 persen konsisten, termasuk kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sasaran prioritas dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dipedomani dalam penyusunan KUA.
- c) Hasil analisis konsistensi target kinerja program RKPD dengan PPAS secara keseluruhan mencapai 76,55 persen, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Konsistensi target kinerja kegiatan RKPD dengan PPAS secara keseluruhan mencapai 79,13 persen, termasuk kategori baik. Hanya sedikit target kinerja kegiatan yang tidak konsisten yaitu 20,87 persen.

- d) Hasil konsistensi RKPD dengan PPAS meliputi program/kegiatan dan pagu program/kegiatan secara keseluruhan mencapai 45,86 persen, termasuk kategori sedang. Artinya keterkaitan dan kesinambungan RKPD dengan PPAS hanya sebesar 45,86 persen, sisanya sebesar 54,14 persen tidak berkaitan atau mempedomani RKPD.
- e) Pada tahapan penyusunan APBD konsistensi mencakup program/kegiatan program/kegiatan. keseluruhan dan konsistensi pagu Secara APBD dengan PPAS dapat dipertahankan sebesar 57,92 persen, termasuk kategori sedang. Konsistensi RKPD dengan APBD mencapai 41,04 persen termasuk kategori sedang. Masih terdapat 42,08 persen tidak memiliki keterkaitan antara APBD dengan PPAS dan masih ada 58,99 persen APBD tidak memiliki keterkaitan dengan RKPD.
- f) Hal penting dari hasil analisis tersebut adalah:
- 1) Konsistensi pada tahapan penyusunan APBD lebih baik dari tahapan penyusunan PPAS;
  - 2) Perubahan pagu program dan kegiatan tidak banyak mempengaruhi perubahan target kinerja program dan kegiatan.
- g) Berdasarkan hasil wawancara mendalam, terjadinya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam Pemerintahan Daerah. Faktor internal disebabkan oleh:
- 1) Sumber daya manusia perencana yang lemah.
  - 2) Komitmen pimpinan dan pimpinan perangkat daerah yang rendah;
  - 3) Monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik;
  - 4) Kepedulian pimpinan perangkat yang masih rendah;

- 5) Kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya data dan informasi masih rendah;
- 6) Koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan dengan baik;
- 7) Human error dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara manual.

Faktor eksternal disebabkan oleh:

- 1) Lemahnya komitmen bersama antara TAPD dengan DPRD;
  - 2) Kebijakan pemerintah pusat kebijakan pemerintah pusat yang diterbitkan setelah proses perencanaan;
  - 3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya data dan informasi yang akurat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, setiap perangkat daerah harus memiliki database perencanaan.
  - 4) Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah untuk menciptakan keharmonisan dan seluruh kegiatan; keselarasan meningkatkan kesadaran untuk saling bekerjasama dan berbagi peran.
4. Sri Endang Mulyati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pendidikan Di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecaipan sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikan nasional.